



PUTUSAN

Nomor 446/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ernida Binti Mat Zaini**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 07 September 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mesjid Al Ridwan KM.7,5 RT025, RW008, Nomor.1582, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/08/1/2022/Sukarami tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa Ernida Binti Mat Zaini ditahan dalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh saudara Galih Raka Siwi, SH & Rekan yang beralamat di Jl. A. Yani Rt.02 Rw.01 Kel. Air Batu Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 446/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2022 Nomor : Reg.Perk. PDM-89/L.6.10/Eoh.2/4/2022, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Ernida Binti Mat Zaini**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A 12 warna Biru, No Sim Card: 0895 08453946 yang mana di dalam Handphone tersebut terpadat pasangan togel jenis toto macau;**Dirampas untuk di musnahkan;**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 29 Maret 2022, No. Reg.Perk. PDM-89/L.6.10/Eoh.2/4/2022, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 446Pid.B/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Ernida Binti Mat Zainipada** pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 21.30Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jl. Masjid Al Ridwan KM. 7,5 Rt. 025/Rw. 008 No. 1582 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas terdakwa yang sebelumnya berkeinginan mendapatkan keuntungan dari permainan judi “Toto gelap jenis Toto macau” kemudian terdakwa memberikan fasilitas kepada orang-orang yang ingin memesan nomor kepada terdakwa di rumahnya di Jl. Masjid Al Ridwan KM. 7,5 Rt. 025/Rw. 008 No. 1582 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang, kemudian Setelah ada yang membeli nomor, terdakwa kemudian menyetorkan uang taruhan tersebut ke saldo akun Judi Online “BENTO4D” miliknya atau dengan cara mengisi saldo di akun dana dengan cara mengisi dicounter isi ulang pulsa, token atau membeli melalui Toko Alfamart. Setelah dana terisi selanjutnya di transfer ke situs Judi Online “BENTO4D” ;

Bahwa dalam Taruhan Judi jenis Toto Macau tersebut, dalam taruhan nomor yang keluar akan diundi setiap harinya sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada pukul 13.00 wib, pada pukul 17.00 wib, pada pukul 19.00 wib, dan pada pukul 22.00 wib. Jika angka yang ditebak benar, maka pemenang akan mendapatkan uang. Hasil dari kemenangan tersebut ditransfer ke akun judi online milik terdakwa terlebih dahulu lalu setelah uang pemenang itu sudah diambil selanjutnya terdakwa akan memberitahukannya kepada para pemain, apabila nomor undian yang keluar sama dengan tebakan dari para pemain maka akan mendapat hadiah sesuai hitungan bandar/agen ;

Bahwa cara permainan ini dimainkan adalah dengan cara para pemain datang dan memberikan uang kepada terdakwa kemudian para pemain memesan angka-angka yang menurut mereka akan keluar dengan aturan permainan sebagai berikut :

- Jika pemain dapat menebak 2 angka akan mendapatkan uang 80x jumlah taruhan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 446Pid.B/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila pemain memang uang taruhan Rp.1000.- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Jika pemain dapat menebak 3 angka akan mendapatkan uang 700x jumlah taruhan;
- apabila pemain memang uang taruhan Rp.1000.- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Jika pemain dapat menebak 4 angka akan mendapatkan uang 6000x Jumlah taruhan;
- apabila pemain memang uang taruhan Rp.1000.- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa cara untuk menang dalam permainan ini adalah hanya bergantung kepada keberuntungan;

Bahwa dari permainan Toto Gelap ini terdakwa mendapatkan untung dari para pemain dengan cara memotong uang pasangan para pemain kurang lebih sebanyak 15%,selanjutnya jika para pemain dapat menebak nomor dengan benar, maka terdakwa juga mendapatkan uang dengan cara memotong uang pemenang sebanyak 10%. Terdakwa dalam menjalankan permainan judi Toto gelap ini tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sehinggadilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya oleh saksi Daniel Robinson S.H dan saksi Wawan Sutono beserta rekan dari Reskrim Polsek Sukarami kota Palembangyang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyediakan sarana untuk melakukan perjudian jenis Toto Gelap dirumahnya, pada saat ditangkapterdakwa sedang memegang handphone miliknya yang saat diperiksa benar terdakwa sedang menerima pesanan nomor Togel Jenis Toto macau dari Aji (Masuk dalam daftar pencarian orang) setelah mendapatkan barang barang bukti kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Sukarami Kota Palembang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, yaitu : dari data-data tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa chatting (percakapan) pada aplikasi Whatapp Bussiness yang terpasang atas nama pemilik "Ernida" dengan nomor telepon : 089508453946 terhadap 3 buah akun sebagai berikut adalah :

1. Akun atas nama pemilik "A_Rz Ajik: dengan nomor telepon 088269019539;
2. Akun atas nama pemilik "Junaida: dengan nomor telepon 082179573112;
3. Akun atas nama pemilik "Pak De: dengan nomor telepon 087857017797;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 446Pid.B/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti mendapat kesimpulan yaitu :

1. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merek OPPO model : CPH2083 warna biru IMEI: 868504053659597, pemilik atas nama Ernida Binti Mat Zaini, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa chatting (percakapan) pada aplikasi *Whatsapp Bussiness*;
2. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano* Three ICCID : 89628990007858794810 (nomor : 089603866538), yang terpasang di dalam merek OPPO model : CPH2083 warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
3. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano* Three ICCID : 89628920000338868416 (nomor : 089508453946), yang terpasang di dalam merek OPPO model : CPH2083 warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **2(dua) orang saksi**, yang hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Saksi Daniel Robinson S, SH**, yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 21.00. wib telah terjadi tindak pidana perjudian oleh terdakwa Ernida Binti Mat Zaini yang 30 bertempat di Jl. Mesjid Al Ridwan KM. 7,5 Rt. 025/Rw. 008 No. 1582 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang;
 - Bahwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Mesjid Al Ridwan KM. 7,5 Rt. 025/Rw. 008 No. 1582 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang sering terjadinya Taruhan Judi Online jenis Toto Macau. Mendengar hal itu saksi Daniel dan tim lainnya melakukan penyelidikan. Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib, saksi Daniel dan tim langsung mendatangi rumah terdakwa yang diketahui menyediakan tempat untuk Taruhan Judi Online jenis Toto Macau. Setelah datang saksi Daniel langsung melakukan penangkapan terdakwa. Saat berhasil mengamankan terdakwa, saksi Daniel dan tim lainnya langsung mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 446Pid.B/2022/PN.Plg



A12 warna biru yang didalamnya berisi Nomor Taruhan Judi Online jenis Toto Macau;

- Bahwa dalam Taruhan Judi jenis Toto Macau tersebut, dalam taruhan nomor yang keluar akan diundi setiap harinya sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada pukul 13.00 wib, pada pukul 17.00 wib, pada pukul 19.00 wib, dan pada pukul 22.00 wib. Jika angka yang ditebak benar, maka pemenang akan mendapatkan uang. Hasil dari kemenangan tersebut ditransfer ke akun judi online milik terdakwa terlebih dahulu lalu setelah uang pemenang itu sudah diambil selanjutnya terdakwa akan memberitahukannya kepada para pemain, apabila nomor undian yang keluar sama dengan tebakan dari para pemain maka akan mendapat hadiah sesuai hitungan bandar/agen;
- Bahwa dari permainan Toto Gelap ini terdakwa mendapatkan untung dari para pemain dengan cara memotong uang pasangan para pemain kurang lebih sebanyak 15%, selanjutnya jika para pemain dapat menebak nomor dengan benar, maka terdakwa juga mendapatkan uang dengan cara memotong uang pemenang sebanyak 10%. Terdakwa dalam menjalankan permainan judi Toto gelap ini tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sehinggadilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya oleh saksi Daniel Robinson S.H dan saksi Wawan Sutono beserta rekan dari Reskrim Polsek Sukarami kota Palembang yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyediakan sarana untuk melakukan perjudian jenis Toto Gelap dirumahnya, pada saat ditangkap terdakwa sedang memegang handphone miliknya yang saat diperiksa benar terdakwa sedang menerima pesanan nomor Togel Jenis Toto macau dari Aji (Masuk dalam daftar pencarian orang) setelah mendapatkan barang barang bukti kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa cara terdakwa bertugas untuk mengirim uang yang akan ditaruhkan melalui situs Judi Online "BENTO4D";
- Bahwa pemasangan Taruhan Judi Online jenis Toto Macau dengan nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka pemenang tersebut akan mendapatkan uang dengan rincian sebagai berikut : Jika menang 2 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Jika menang 3 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Jika menang 4 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);



2. **Saksi Wawan Sutono**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 21.00. wib telah terjadi tindak pidana perjudian oleh terdakwa Ernida Binti Mat Zaini yang 30 bertempat di Jl. Mesjid Al Ridwan KM. 7,5 Rt. 025/Rw. 008 No. 1582 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Mesjid Al Ridwan KM. 7,5 Rt. 025/Rw. 008 No. 1582 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang sering terjadinya Taruhan Judi Online jenis Toto Macau. Mendengar hal itu saksi Daniel dan tim lainnya melakukan penyelidikan. Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib, saksi Daniel dan tim langsung mendatangi rumah terdakwa yang diketahui menyediakan tempat untuk Taruhan Judi Online jenis Toto Macau. Setelah datang saksi Daniel langsung melakukan penangkapan terdakwa. Saat berhasil mengamankan terdakwa, saksi Daniel dan tim lainnya langsung mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna biru yang didalamnya berisi Nomor Taruhan Judi Online jenis Toto Macau;
- Bahwa dalam Taruhan Judi jenis Toto Macau tersebut, dalam taruhan nomor yang keluar akan diundi setiap harinya sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada pukul 13.00 wib, pada pukul 17.00 wib, pada pukul 19.00 wib, dan pada pukul 22.00 wib. Jika angka yang ditebak benar, maka pemenang akan mendapatkan uang. Hasil dari kemenangan tersebut ditransfer ke akun judi online milik terdakwa terlebih dahulu lalu setelah uang pemenang itu sudah diambil selanjutnya terdakwa akan memberitahukannya kepada para pemain, apabila nomor undian yang keluar sama dengan tebakkan dari para pemain maka akan mendapat hadiah sesuai hitungan bandar/agen;
- Bahwa dari permainan Toto Gelap ini terdakwa mendapatkan untung dari para pemain dengan cara memotong uang pasangan para pemain kurang lebih sebanyak 15%, selanjutnya jika para pemain dapat menebak nomor dengan benar, maka terdakwa juga mendapatkan uang dengan cara memotong uang pemenang sebanyak 10%. Terdakwa dalam menjalankan permainan judi Toto gelap ini tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sehinggadilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya oleh saksi Daniel Robinson S.H dan saksi Wawan Sutono beserta rekan dari Reskrim Polsek Sukarami kota Palembang yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyediakan sarana untuk melakukan perjudian jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toto Gelap dirumahnya, pada saat ditangkap terdakwa sedang memegang handphone miliknya yang saat diperiksa benar terdakwa sedang menerima pesanan nomor Togel Jenis Toto macau dari Aji (Masuk dalam daftar pencarian orang) setelah mendapatkan barang barang bukti kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Sukarami Kota Palembang;

- Bahwa cara terdakwa bertugas untuk mengirim uang yang akan ditaruhkan melalui situs Judi Online "BENTO4D";
- Bahwa pemasangan Taruhan Judi Online jenis Toto Macau dengan nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka pemenang tersebut akan mendapatkan uang dengan rincian sebagai berikut : Jika menang 2 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Jika menang 3 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan Jika menang 4 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **Ernida Binti Mat Zaini** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 21.00. wib telah terjadi tindak pidana perjudian oleh terdakwa Ernida Binti Mat Zaini yang 30 bertempat di Jl. Mesjid Al Ridwan KM. 7,5 Rt. 025/Rw. 008 No. 1582 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa **Ernida Binti Mat Zaini** yang sebelumnya berkeinginan mendapatkan keuntungan dari permainan judi "Toto gelap jenis Toto macau" kemudian terdakwa memberikan fasilitas kepada orang-orang yang ingin memesan nomor kepada terdakwa di rumahnya di Jl. Mesjid Al Ridwan KM. 7,5 Rt. 025/Rw. 008 No. 1582 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang, kemudian Setelah ada yang membeli nomor, terdakwa kemudian menyetorkan uang taruhan tersebut ke saldo akun Judi Online "BENTO4D" miliknya atau dengan cara mengisi saldo di akun dana dengan cara mengisi dicounter isi ulang pulsa, token atau membeli melalui Toko

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 446Pid.B/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alfamart. Setelah dana terisi selanjutnya di transfer ke situs Judi Online "BENTO4D";

- Bahwa dalam Taruhan Judi jenis Toto Macau tersebut, dalam taruhan nomor yang keluar akan diundi setiap harinya sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada pukul 13.00 wib, pada pukul 17.00 wib, pada pukul 19.00 wib, dan pada pukul 22.00 wib. Jika angka yang ditebak benar, maka pemenang akan mendapatkan uang. Hasil dari kemenangan tersebut ditransfer ke akun judi online milik terdakwa terlebih dahulu lalu setelah uang pemenang itu sudah diambil selanjutnya terdakwa akan memberitahukannya kepada para pemain, apabila nomor undian yang keluar sama dengan tebakkan dari para pemain maka akan mendapat hadiah sesuai hitungan bandar/agen;
- Bahwa cara permainan ini dimainkan adalah dengan cara para pemain datang dan memberikan uang kepada terdakwa kemudian para pemain memesan angka-angka yang menurut mereka akan keluar dengan aturan permainan sebagai berikut:
 - Jika pemain dapat menebak 2 angka akan mendapatkan uang 80x jumlah taruhan, yaitu apabila pemain memang uang taruhan Rp.1000.- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Jika pemain dapat menebak 3 angka akan mendapatkan uang 700x jumlah taruhan, yaitu apabila pemain memang uang taruhan Rp.1000.- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Jika pemain dapat menebak 4 angka akan mendapatkan uang 6000x Jumlah taruhan, yaitu apabila pemain memang uang taruhan Rp.1000.- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa cara untuk menang dalam permainan ini adalah hanya bergantung kepada keberuntungan;
- Bahwa dari permainan Toto Gelap ini terdakwa mendapatkan untung dari para pemain dengan cara memotong uang pasangan para pemain kurang lebih sebanyak 15%;
- Bahwa selanjutnya jika para pemain dapat menebak nomor dengan benar, maka terdakwa juga mendapatkan uang dengan cara memotong uang pemenang sebanyak 10%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan permainan judi Toto gelap ini tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang memegang handphone miliknya yang saat diperiksa benar terdakwa sedang menerima pesan nomor Togel Jenis Toto macau dari Aji (Masuk dalam daftar pencarian orang) setelah mendapatkan barang barang bukti kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Sukarami Kota Palembang;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A 12 warna Biru, No Sim Card: 0895 08453946;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Ahli serta Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 21.00. wib telah terjadi tindak pidana perjudian oleh terdakwa Ernida Binti Mat Zaini yang 30 bertempat di Jl. Mesjid Al Ridwan KM. 7,5 Rt. 025/Rw. 008 No. 1582 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa benar terdakwa **Ernida Binti Mat Zaini** yang sebelumnya berkeinginan mendapatkan keuntungan dari permainan judi "Toto gelap jenis Toto macau" kemudian terdakwa memberikan fasilitas kepada orang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 446Pid.B/2022/PN.Plg



orang yang ingin memesan nomor kepada terdakwa di rumahnya di Jl. Masjid Al Ridwan KM. 7,5 Rt. 025/Rw. 008 No. 1582 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang, kemudian Setelah ada yang membeli nomor, terdakwa kemudian menyetorkan uang taruhan tersebut ke saldo akun Judi Online "BENTO4D" miliknya atau dengan cara mengisi saldo di akun dana dengan cara mengisi dicounter isi ulang pulsa, token atau membeli melalui Toko Alfamart. Setelah dana terisi selanjutnya di transfer ke situs Judi Online "BENTO4D";

- Bahwa benar dalam Taruhan Judi jenis Toto Macau tersebut, dalam taruhan nomor yang keluar akan diundi setiap harinya sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada pukul 13.00 wib, pada pukul 17.00 wib, pada pukul 19.00 wib, dan pada pukul 22.00 wib. Jika angka yang ditebak benar, maka pemenang akan mendapatkan uang. Hasil dari kemenangan tersebut ditransfer ke akun judi online milik terdakwa terlebih dahulu lalu setelah uang pemenang itu sudah diambil selanjutnya terdakwa akan memberitahukannya kepada para pemain, apabila nomor undian yang keluar sama dengan tebakan dari para pemain maka akan mendapat hadiah sesuai hitungan bandar/agen;
- Bahwa benar cara permainan ini dimainkan adalah dengan cara para pemain datang dan memberikan uang kepada terdakwa kemudian para pemain memesan angka-angka yang menurut mereka akan keluar dengan aturan permainan sebagai berikut :
 - Jika pemain dapat menebak 2 angka akan mendapatkan uang 80x jumlah taruhan, yaitu apabila pemain memang uang taruhan Rp.1000.- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Jika pemain dapat menebak 3 angka akan mendapatkan uang 700x jumlah taruhan, yaitu apabila pemain memang uang taruhan Rp.1000.- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Jika pemain dapat menebak 4 angka akan mendapatkan uang 6000x Jumlah taruhan, yaitu apabila pemain memang uang taruhan Rp.1000.- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar cara untuk menang dalam permainan ini adalah hanya bergantung kepada keberuntungan;
- Bahwa benar dari permainan Toto Gelap ini terdakwa mendapatkan untung dari para pemain dengan cara memotong uang pasangan para pemain kurang lebih sebanyak 15%;



- Bahwa benar selanjutnya jika para pemain dapat menebak nomor dengan benar, maka terdakwa juga mendapatkan uang dengan cara memotong uang pemenang sebanyak 10%;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan permainan judi Toto gelap ini tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang memegang handphone miliknya yang saat diperiksa benar terdakwa sedang menerima pesan nomor Togel Jenis Toto macau dari Aji (Masuk dalam daftar pencarian orang) setelah mendapatkan barang barang bukti kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Sukrami Kota Palembang;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan surat dakwaan yang di susun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- **Unsur Setiap orang;**
- **Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ;**
- **Unsur Menjadikannya sebagai pencaharian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** di sini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum se-seorang ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar Terdakwa **Ernida Binti Mat Zaini** adalah subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat



membebaskan terdakwa dari pemidanaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”;

Menimbang, bahwa unsur **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”** ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari subunsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 21.00. wib telah terjadi tindak pidana perjudian oleh terdakwa Ernida Binti Mat Zaini yang 30 betempat di Jl. Mesjid Al Ridwan KM. 7,5 Rt. 025/Rw. 008 No. 1582 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa benar terdakwa **Ernida Binti Mat Zaini** yang sebelumnya berkeinginan mendapatkan keuntungan dari permainan judi “Toto gelap jenis Toto macau” kemudian terdakwa memberikan fasilitas kepada orang-orang yang ingin memesan nomor kepada terdakwa di rumahnya di Jl. Mesjid Al Ridwan KM. 7,5 Rt. 025/Rw. 008 No. 1582 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang, kemudian Setelah ada yang membeli nomor, terdakwa kemudian menyetorkan uang taruhan tersebut ke saldo akun Judi Online **“BENTO4D”** miliknya atau dengan cara mengisi saldo di akun dana dengan cara mengisi dicounter isi ulang pulsa, token atau membeli melalui Toko Alfamart. Setelah dana terisi selanjutnya di transfer ke situs Judi Online **“BENTO4D”**;
- Bahwa benar dalam Taruhan Judi jenis Toto Macau tersebut, dalam taruhan nomor yang keluar akan diundi setiap harinya sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada pukul 13.00 wib, pada pukul 17.00 wib, pada pukul 19.00 wib, dan pada pukul 22.00 wib. Jika angka yang ditebak benar, maka pemenang akan mendapatkan uang. Hasil dari kemenangan tersebut ditransfer ke



akun judi online milik terdakwa terlebih dahulu lalu setelah uang pemenang itu sudah diambil selanjutnya terdakwa akan memberitahukannya kepada para pemain, apabila nomor undian yang keluar sama dengan tebakan dari para pemain maka akan mendapat hadiah sesuai hitungan bandar/agen;

- Bahwa benar cara permainan ini dimainkan adalah dengan cara para pemain datang dan memberikan uang kepada terdakwa kemudian para pemain memesan angka-angka yang menurut mereka akan keluar dengan aturan permainan sebagai berikut :
 - Jika pemain dapat menebak 2 angka akan mendapatkan uang 80x jumlah taruhan, yaitu apabila pemain memang uang taruhan Rp.1000.- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Jika pemain dapat menebak 3 angka akan mendapatkan uang 700x jumlah taruhan, yaitu apabila pemain memang uang taruhan Rp.1000.- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Jika pemain dapat menebak 4 angka akan mendapatkan uang 6000x Jumlah taruhan, yaitu apabila pemain memang uang taruhan Rp.1000.- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar cara permainan ini dimainkan adalah dengan cara para pemain datang dan memberikan uang kepada terdakwa kemudian para pemain memesan angka-angka yang menurut mereka akan keluar dengan aturan permainan sebagai berikut :
 - Jika pemain dapat menebak 2 angka akan mendapatkan uang 80x jumlah taruhan, yaitu apabila pemain memang uang taruhan Rp.1000.- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);



- Jika pemain dapat menebak 3 angka akan mendapatkan uang 700x jumlah taruhan, yaitu apabila pemain memang uang taruhan Rp.1000.- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Jika pemain dapat menebak 4 angka akan mendapatkan uang 6000x Jumlah taruhan, yaitu apabila pemain memang uang taruhan Rp.1000.- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar cara untuk menang dalam permainan ini adalah hanya bergantung kepada keberuntungan;
- Bahwa benar dari permainan Toto Gelap ini terdakwa mendapatkan untung dari para pemain dengan cara memotong uang pasangan para pemain kurang lebih sebanyak 15%;
- Bahwa benar selanjutnya jika para pemain dapat menebak nomor dengan benar, maka terdakwa juga mendapatkan uang dengan cara memotong uang pemenang sebanyak 10%;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan permainan judi Toto gelap ini tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang memegang handphone miliknya yang saat diperiksa benar terdakwa sedang menerima pesan nomor Togel Jenis Toto macau dari Aji (Masuk dalam daftar pencarian orang) setelah mendapatkan barang barang bukti kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Sukarami Kota Palembang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Menjadikannya sebagai pencaharian”** ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan pada diri maupun perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memandang perlu dan cukup alasan menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berdampak kepada perekonomian Negara;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Ernida Binti Mat Zaini** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A 12 warna Biru, No Sim Card: 0895 08453946 yang mana di dalam Handphone tersebut terpadat pasangan togel jenis toto macau;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **30 Mei 2022**, oleh kami **Said Husein, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua **Dr. Fahren, S.H., M.Hum**, dan **Fatimah, S.H., M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 446Pid.B/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ferry Irawan,S.H.,M.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh
Tommy Harizon,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr.Fahren,S.H.,M.Hum.

Said Husein,S.H.,M.H.

Fatimah,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan,S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 446Pid.B/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)